

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat misalnya penganiayaan, pembunuhan, perkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtstaat*), Tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan atau apa yang boleh dilakukan serta yang dilarang.¹

Kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktifitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat. Kerugian sebagaimana dimaksud tidak hanya terkait kerugian sebagaimana yang kita pahami

¹ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019) Edisi 2 Hal, 1

dalam istilah keperdataan, namun juga mencakup kerugian terhadap jiwa dan raga. Raga dalam hal ini mencakup tubuh yang juga terkait dengan nyawa seseorang, jiwa dalam hal ini mencakup perasaan atau keadaan psikis.²

Ekstensi perkara pidana lahir karena ada tindak pidana yang ditangani oleh penegak hukum. Perkara pidana selalu muncul manakala ada proses pidana. Adapun tindak pidana atau kejahatan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia di dunia. Segala aktivitas manusia baik aktivitas politik, social dan ekonomi, dapat menjadi kuasa terjadinya kejahatan (tindak pidana). Jelas dirasakan bahwa kejahatan (tindak pidana) marak ada dan berada di segala lini kehidupan. Sering terjadi di lingkungan keluarga, kelompok, masyarakat, aparatur pemerintah, bangsa atau negara dan bahkan berdimensi internasional (*transnational crime*). Sepanjang ada kehidupan dipastikan muncul kejahatan/tindak pidana dan karena itu pula terjadi perkara pidana.³

Menurut Bernes dan Teerers kejahatan (kriminalitas) akan selalu hadir dalam kehidupan masyarakat Tidak ada masyarakat tanpa kejahatan dan tidak ada kejahatan tanpa masyarakat. Kejahatan tidak hanya hadir dalam mayoritas masyarakat dari kelompok tertentu, tetapi dalam semua masyarakat. Tidak ada masyarakat yang tidak dihadapkan dengan masalah kriminalitas. Ini adalah perubahan bentuk tindakan memiliki karekteristik yang tidak selalu sama, tetapi di setiap tempat pasti selalu ada orang yang berperilaku demikian, yang kemudian

² Amir Ilyas, *Asas-asas Hukum Pidana* (Yogyakarta : Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012) Hal, 1

³ Bambang Waluyo, *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice* (Jakarta : PT RajaGrafito Persada, 2016) Hal, 1

menarik diri mereka sendiri pada sanksi pidana. Dengan demikian, maka munculnya kejahatan dalam kehidupan bermasyarakat tidak perlu disesali, tetapi harus dicari upaya mengatasinya agar kualitas dan kuantitas kejahatan dapat ditekan serendah mungkin, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada.⁴

Hukum dalam keberlakuannya di masyarakat juga akan berlaku secara efektif apabila diterima dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang sangat erat dan saling mempengaruhi. Sehingga hukum sebagai pranata yang mengatur kehidupan manusia agar terciptanya ketertiban dalam pergaulan hidupnya, yang pada kenyataannya tidak bersifat otonom.⁵

Hubungannya antara hukum dan perubahan sosial, persoalan pokok terletak pada bagaimana ketertiban keduanya saling membengaruhi satu sama lain. Untuk melihat hubungan hukum dan perubahan sosial dalam dilakukan dengan terlebih dahulu menemukan pentakrifan mengenai hukum yang mengandung petunjuk tentang kepekaan hukum terhadap perubahan masyarakat. Pentakrifan mengenai hubungan hukum.⁶

Keberadaan hukum dituntut untuk merespon segala problematika dan berbagai persilangan kepentingan masyarakat. Hukum sebagai alat rekayasa sosial (*social engineering by law*) harus berdasarkan pada aspirasi (sebagai perbandingan di Jepang ada istilah “kokoro”) masyarakat yang hidup beranak-pinak, sarat

⁴ *Ibid.*, Hal.2

⁵ Jonlar Purba, Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice (Jakarta : Jala Permata Aksara, 2017) Hal. 3

⁶ *Ibid.*, Hal. 3

budaya, dan adat-istiadat. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan kepastian hukum, sehingga terpenuhinya kebutuhan dasar kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan. Hal ini dilakukan agar hukum tidak berada di ruang hampa. Ruang hampa dimaksud adalah kekosongan peran negara terhadap suatu proses hukum maupun peristiwa hukum yang senyatanya hidup berakar-pinak di masyarakat⁷

Hukum Pidana Indonesia, berpegang pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan-peraturan lain yang mengatur secara khusus. Salah satu perbuatan yang diatur dalam KUHP adalah tentang penganiayaan. Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP disebutkan sebagai berikut:⁸

“Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”, mengenai arti dan makna kata penganiayaan tersebut banyak perbedaan diantara para ahli hukum dalam memahaminya. Penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijn*) atas luka (*letsel*) pada tubuh orang lain⁹

⁷ Sabian Utsman, Restorative Justice Hukum Masyarakat Nelayan Saka Dalam Sistem Hukum Nasional Hukum Penguasaan, Pemilikan, dan Konflik Saka (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) Hal. 3

⁸ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.* (Jakarta, Bumi Aksar, 2008.) hal. 125.

⁹ Makmum Anshory, *Pidana Penganiayaan*, <http://makmum-anshory.blogspot.com/2008/06/pidana-penganiayaan.html>, 17 juni 2008. (25 Maret 2022)

Adapula yang memahami penganiayaan adalah “dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka, kesengajaan itu harus dicantumkan dalam surat tuduhan”, sedangkan dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana penganiayaan mempunyai unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju), yakni:
 1. Rasa sakit pada tubuh
 2. Luka pada tubuh

Unsur pertama adalah berupa unsur subjektif (kesalahan), unsur kedua dan ketiga berupa unsur objektif.¹⁰

Fakta yang terjadi manakala suatu perkara pidana penganiayaan diselesaikan melalui mekanisme peradilan pidana, aparat penegak hukum lebih banyak memberikan perhatian kepada pihak pelaku tindak pidana, yaitu tersangka atau terdakwa. Pusat perhatian aparat penegak hukum seolah-olah tercurahkan hanya pada diri tersangka atau terdakwa, sementara diri si korban Hak-hak dan kepentingannya justru kurang mendapat perhatian. Bagi aparat penegak hukum, polisi, jaksa dan hakim serta penasihat hukum, seakan-akan seluruh persoalan telah selesai bilamana seorang terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan dikenai pidana penjara atau kurungan selama waktu tertentu.¹¹

¹⁰ Adami Chazawi, (ed.), *Kejahatan Terhadap Tubuh & Nyawa*, (PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,2010). Hal. 10.

¹¹Samudra, Andi Muhammad Harsono Badai ,thesis “*Analisa Restorative Justice Sebagai Alternatif Model Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan.*”, (University of Muhammadiyah,Malang 2012), hal 3

Aparat penegak hukum, polisi, jaksa, hakim dan penasihat hukum, seakan-akan seluruh tugasnya telah selesai, manakala seorang pelaku tindak pidana telah dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan, sementara kerugian materiil dan trauma fisik serta psikis yang diderita korban karena tindak pidana itu seperti terabaikan begitu saja. Kasus-kasus demikian kendatipun secara yuridis formal telah selesai, namun pada hakekatnya tidaklah selesai manakala pihak korban memendam perasaan kecewa yang sangat mendalam, dan tidak jarang lahir kembali dalam bentuk tindakan balas dendam terhadap si pelaku penganiayaan pada kesempatan yang lain, sementara pada hakekatnya hukum berfungsi untuk menciptakan rasa keadilan di masyarakat.¹²

Perkembangan terkini menunjukkan, adanya paradigma baru dalam proses penegakan hukum pidana yang disebut dengan pendekatan “*Restorative Justice* atau Keadilan *Restorative Justice*”, Pendekatan ini dinilai menawarkan solusi lebih komprehensif dan efektif karena bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat guna memperbaiki perbuatan/akibat perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki tata kehidupan bermasyarakat¹³

Konsep *restorative justice* pada dasarnya mengandung ukuran keadilan yang tidak lagi mengacu pada teori pembalasan yang setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis atau hukuman), namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan

¹² *Ibid.*, Hal. 4

¹³ Prayito Puji, *Tesis Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Dimaksud Pasal 351 Ayat (1) Dan Ayat (2) Kuhp Jo Pasal 352 Melalui Restorative Justice Di Wilayah Polresta Pontianak* (Pontianak :2013) Hal. 2

mensyaratkan pelaku untuk bertanggungjawab, dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan.¹⁴

Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tingkat kekerasan di Indonesia pada tahun 2020, sebanyak 20.501 (dua puluh ribu lima ratus satu) Kasus Penganiayaan, pada tahun 2021, sebanyak 25.210 (dua puluh lima ribu dua ratus sepuluh) kasus penganiayaan, dan pada tahun 2022 sampai dengan bulan april sebanyak 6.704 (enam ribu tujuh ratus empat) kasus penganiayaan.¹⁵

Dilansir dari situs resmi Kompas.com bahwa sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang bulan April 2022 bahwa Kejaksaan telah melakukan *Restorative Justice* sebanyak 823 (delapan ratus dua puluh tiga)kasus¹⁶, Kejaksaan Negeri Ternate sejak tahun 2020 sampai dengan bulan Juni tahun 2022 bahwa telah melakukan *restorative justice* sebanyak 10 Kasus yang diantaranya 30% dari kasus yang dilakukan *restorative justice* merupakan kasus penganiayaan.

Mengapa diperlukan pendekatan *restorative justice*? Jawabannya karena sistem peradilan pidana yang selama ini dianut hakikatnya lebih mengedepankan keadilan *retributive* (pembalasan) dan *restitutive* (ganti rugi), serta memberikan wewenang yang sangat besar kepada Negara dan/atau mendelegasikan kepada Aparat Penegak Hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim) untuk menyelesaikan seluruh perkara pidana. Hal ini pada tataran empirisnya ternyata dinilai kurang memuaskan.

¹⁴ *Ibid.*,

¹⁵ Simfoni-PPA, *Data Kekerasan*, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>, (15 April 2022, pukul 21.19 Wit)

¹⁶ <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/23/13163461/kejaksaan-selesaikan-823-perkara-melalui-keadilan-restoratif-sejak-2020?page=all>, Kompas.com - 23/03/2022, 13:16 wib, (15 April 2022, pukul 21.25 Wit)

Sebab pelaku dan korbannya tidak diberikan kesempatan untuk menyampaikan versi keadilan yang mereka inginkan. Karena itu tidak mengherankan apabila suatu tindak pidana yang seharusnya dapat diselesaikan melalui kesepakatan antara para pihak, senantiasa harus di bawa ke pengadilan, sehingga menimbulkan kejenuhan perkara di pengadilan. Padahal melalui pendekatan *restorative justice* (keadilan *restoratif*) suatu tindak pidana dapat diselesaikan secara adil dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, untuk secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula suatu kondisi hubungan antar individu, kelompok, keluarga, dan kemasyarakatan, yang tercederai oleh perbuatan pelaku pidana.¹⁷

Pendekatan *restorative justice*, sudah diakui dan diterapkan oleh negara-negara lain di belahan *Eropa Kontinental* maupun *Anglo Saxon*, terutama terkait dengan perlindungan anak sebagaimana disepakati berdasarkan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) pada tahun 1990 dengan dilengkapi Instrument Internasional antara lain: Beijing Rules tanggal 29 November 1985, The Tokyo Rules tanggal 14 Desember 1990, Riyadh Guidelines tanggal 14 Desember 1990, dan Havana Rules tanggal 14 Desember 1990. Bahkan di Arab Saudi, Darsem Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang sudah divonis hukuman pancung, ternyata masih bisa ditebus dengan membayar uang tebusan sebesar Rp. 4,7 Milyar. Tentunya masih ada lagi sejumlah TKI yang akan ditebus hukumannya oleh

¹⁷ *Ibid.*, Hal 3-4

Pemerintah Indonesia, yang menunjukkan adanya pendekatan *restorative justice* dalam penegakan hukum pidana.¹⁸

Pendekatan *restorative justice* di Indonesia sebenarnya sudah dikenal baik dalam tata kehidupan masyarakat hukum adat, komunitas keagamaan maupun hubungan kemasyarakatan lainnya dengan cara mendamaikan pihak korban dan pelaku pidana, dengan atau tanpa melibatkan institusi kepolisian ataupun kejaksaan. Dari berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dengan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui proses dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya.¹⁹

Pendekatan *Restorative Justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *restorative justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat

¹⁸ *Ibid.*, Hal 4

¹⁹ *Ibid.*, Hal 5

Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat. Akan tetapi penyelesaian model ini belum memiliki justifikasi perundang-undangan yang jelas.

Perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia menunjukkan kecenderungan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan *Restorative Justice*. Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restorative (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana merupakan salah satu langkah menjawab perkembangan kebutuhan hukum masyarakat serta memenuhi rasa keadilan semua pihak.²⁰

Setelah wewenang mengesampingkan perkara hanya diberikan kepada Jaksa Agung, kini para jaksa di Indonesia hanya memiliki wewenang menghentikan penyidikan dan penuntutan perkara. Penghentian penuntutan diatur dalam Pasal 140 ayat (2) KUHAP, yang mengatur 3 (tiga) keadaan yang membolehkan jaksa tidak menuntut perkara karena alasan teknis, yaitu: (1) tidak terdapat cukup bukti; atau (2) peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana, atau (3) perkara ditutup demi hukum, misalnya: terdakwa meninggal dunia, atau perkaranya daluwarsa, atau perkaranya sudah diputus oleh pengadilan (*nebis in idem*). Ketiga alasan tersebut, tentu tidak dapat dijadikan dasar untuk menyelesaikan perkara pidana di luar pengadilan, apabila perkara yang ingin diselesaikan di luar pengadilan tidak memenuhi ketiga alasan tersebut. Namun, masyarakat menginginkan agar kejaksaan tidak melakukan penuntutan terhadap perkara-

²⁰ Andi Suharto, *Tesis Efektivitas Penuntut Umum dalam Penanganan Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif*, (Ternate : Universitas Khairun, 2022) Hal 5

perkara kecil seperti pencurian ringan, kerugian kecil, ataupun pelaku sudah tua, dan sebagainya.²¹

Penggunaan penyelesaian perkara di luar pengadilan, memang terasa janggal dalam penegakan hukum pidana berdasarkan asas *ius punale* dan *ius puniendi*. Asas *ius punale* memberikan hak kepada negara untuk menjalankan ketentuan perundang-undangan tentang hukum pidana baik materiil maupun formil melalui alat-alat negara. Sementara itu, asas *ius puniendi* memberikan hak kepada negara untuk menjatuhkan pidana pada seseorang yang telah terbukti bersalah oleh lembaga pengadilan dan melakukan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Merujuk pada kedua asas tersebut, maka lahir pemikiran bahwa sistem penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan.²²

Konsepsi tersebut pada akhirnya menimbulkan masalah yang berimbas pada lembaga peradilan, berupa terjadinya penumpukan perkara dan kinerja hakim dan jaksa dipertanyakan karena semua perkara dari yang ringan sampai yang berat harus dituntut oleh jaksa dan diperiksa oleh hakim. Fakta seperti itu, seolah-olah menunjukkan bahwa Kejaksaan Indonesia menganut asas kewajiban menuntut atas semua perkara pidana (*mandatory prosecution*). Kemudian, penuntutan perkara pidana yang dilakukan oleh jaksa kadang kala dinilai masyarakat kurang tepat karena kerugian yang diderita korban terlalu kecil atau pelakunya sendiri secara sosiologis dianggap oleh masyarakat tidak layak untuk diproses ke pengadilan. Akibat legalistik penuntutan oleh kejaksaan, maka banyak pelaku tindak pidana

²¹Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, Hal. 11-12

²²*Ibid.*, Hal. 12

yang dijatuhi hukuman pidana. Akhir dari penjatuhan pidana adalah terpidana menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dampaknya, Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) menjadi penuh, yang melahirkan masalah kompleks sehingga tujuan pemasyarakatan dan kemanfaatannya tidak dapat dirasakan masyarakat.²³

Pemeriksaan perkara pidana seringkali berlangsung lama, berbelit-belit dan rumit, tidak sederhana seperti disebutkan aturanaturan normatifformal Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada tataran itu formalisme/prosedural mengemuka dan menjadi dinamika peradilan yang kompleks, dalam hal ini Menahan peradilan dak bisa dibicarakan secara parsial.²⁴

Pemikiran bahwa penyelesaian perkara pidana hanya dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan dan teori pemidanaan retributif, ternyata banyak menimbulkan permasalahan dan dampak negatif. Untuk itu, kiranya perlu perubahan pendekatan, yaitu melalui penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan dengan prinsip keadilan restoratif (*Restorative Justice*).²⁵

Hal ini selaras dengan pendekatan Keadilan *Restorative Justice* sebagai proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Keadilan *Restorative Justice* adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban,

²³ *Ibid.*,

²⁴ Jonlar Purba, *Op.Cit.*, Hal.32

²⁵ Bambang Waluyo. ,*Op.Cit.*, Hal 13

keluarga mereka dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana, secara bersama-sama mencari penyelesaian terhadap tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan dan bukan pembalasan.

Berdasarkan hal tersebut Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI pada Pasal 2 Ayat 1 secara eksplisit juga menyatakan bahwa Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Selanjutnya dalam Pasal 14 KUHAP tentang kewenangan penuntut umum pada point (g) dan (h) disebutkan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan dan menutup perkara demi kepentingan hukum. Sedangkan dalam Pasal 140 ayat (2) huruf (a) menyebutkan bahwa dalam hal penuntut umum memutuskan untuk menghentikan penuntutan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau perkara ditutup demi hukum.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan eksistensi Kejaksaan dalam penyelesaian perkara tindak pidana dengan mengedepankan keadilan *Restorative Justice*. Langkah tersebut diambil dengan menekankan

pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pembalasan. Kedudukan sentral Kejaksaan berkait erat dengan kedudukan dan fungsi Kejaksaan dalam penegakan hukum di Indonesia. Sudah tentu penekanan pada eksistensi dan eksisnya institusi ini baik dalam tataran teoritis yang mengacu pada konsepsi negara hukum maupun dalam *asas normative praktis* yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Artinya, Kejaksaan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dalam kedudukannya sebagai badan yang terkait dengan kekuasaan kehakiman dalam penegakan hukum, harus menjunjung tinggi supremasi hukum sebagai prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul: Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan Keadilan *Restorative Justice* (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Ternate).

B. Perumusan Masalah

Agar permasalahan yang akan diteliti dapat dipecahkan, maka perlu disusun dan dirumuskan suatu permasalahan yang jelas dan sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang yang ada, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ternate?

2. Bagaimana Faktor- faktor yang mempengaruhi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ternate?

C. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut maka penulisan hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif

- a. Untuk mengetahui bagaimana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ternate.
- b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang di hadapi dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pendekatan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Ternate.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk menambah pemahaman penulis dalam bidang ilmu hukum khususnya Hukum Pidana.

- b. Untuk menambah wawasan dan memperluas pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap teori-teori mata kuliah yang telah diterima selama menempuh kuliah guna melatih kemampuan penulis dalam menerapkan teori-teori tersebut dalam prakteknya di masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian selain mempunyai tujuan yang jelas juga diharapkan memberikan manfaat. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian adalah:

1. Manfaat Teoretis

- a. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Pidana pada khususnya.
- b. Diharapkan dapat menambah literatur dan bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dijadikan acuan terhadap penelitian-penelitian sejenis untuk tahap berikutnya.
- c. Memberikan jawaban atas permasalahan yang sedang diteliti.

2. Manfaat Praktis

Penulisan hukum ini diharapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi para pihak yang terkait dalam masalah yang diteliti dan berguna dalam menyelesaikannya.